



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 000.8.6.1/082 / 22 / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
BERSIH SENYUM MANFAAT DAN BERMARTABAT
(KBK BERSEMANGAT)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu membentuk Kelompok Budaya Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 tahun 2017 tentang Pedoman Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
4. Surat Edaran MenPANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN;
5. Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor 060/07818/10/2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Kelompok Budaya Kerja BERSEMANGAT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- Merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
 - Mengembangkan perilaku dengan merumuskan perilaku yang harus diterapkan dan dilarang organisasi, membuat daftar perilaku yang tetap/harus dilanjutkan atau di hentikan;
 - Melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya;
 - Menyusun risalah atau rumusan masalah yang ada di lingkungan kerja dan cara penyelesaiannya.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
pada tanggal :

102 JAN 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP



ANNISA FABRIANA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 000.8.6.1/082/22/TAHUN
2024
TANGGAL: 02 JAN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
BERSIH SENYUM MANFAAT DAN BERMARTABAT
(KBK BERSEMANGAT)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KBK
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Fasilitator
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14.	Kepala UPTD Yandukcapil Majenang	Anggota
15.	Kepala UPTD Yandukcapil Sidareja	Anggota
16.	Kepala UPTD Yandukcapil Jeruklegi	Anggota
17.	Kepala UPTD Yandukcapil Cilacap Kota	Anggota
18.	Kepala UPTD Yandukcapil Kroya	Anggota

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP



ANNISA FABRIANA